

## Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

### Kerangka Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)*. Kerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam kerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyesuaian *risk appetite* dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam kerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Kerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Secara sederhana, ERM ini meliputi pendekatan manajemen risiko "*top down strategic*" dan "*bottom up tactical*" yang saling melengkapi. Komponen utama dalam kerangka ERM digambarkan dalam diagram berikut:



#### 1. Budaya Risiko

Bank menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Beberapa pilar utama dalam membangun dan memperkuat budaya manajemen risiko yang efektif di lingkungan Bank meliputi:

- a. Pimpinan menetapkan arah strategis yang jelas serta menjadi *role model* dalam penerapan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan. Nilai-nilai risiko diinternalisasikan melalui komunikasi visi, strategi, dan *risk appetite* secara konsisten di seluruh jenjang organisasi.
- b. Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, serta *sharing* pengetahuan yang sistematis. Budaya komunikasi dua arah dibangun agar setiap pegawai memahami eksposur risiko dan berani menyampaikan potensi permasalahan sejak dini (*speak up culture*).
- c. Bank memastikan tersedianya kebijakan, prosedur, metodologi, serta sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Infrastruktur ini mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif dan terintegrasi dengan perencanaan bisnis.

Sebagai wujud komitmen dalam menanamkan budaya sadar risiko, Bank secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang mencakup:

- a. Konsisten menyampaikan pesan dan keteladanan mengenai pentingnya pengelolaan risiko. Keselarasan sikap dan keputusan strategis Direksi dan Pejabat Eksekutif menjadi fondasi dalam membentuk perilaku organisasi yang selaras dengan *risk appetite* dan strategi bisnis Bank.
- b. Secara berkala Bank menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap risiko. Kegiatan ini dirancang untuk membangun kewaspadaan dini serta memperkuat budaya *speak-up* dalam menghadapi potensi penyimpangan.
- c. Penyampaian informasi terkait risiko dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan. Laporan berkala dimanfaatkan untuk memastikan seluruh lini pertahanan memahami eksposur risiko dan perannya masing-masing dalam pengendalian.
- d. Bank menerapkan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja yang terdokumentasi dengan baik sebagai acuan operasional. Pendekatan ini memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara konsisten dan terstruktur dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk memperkuat budaya risiko, penerapan manajemen risiko bank melekat pada filosofi tiga tingkat pertahanan (*3 lines of defense*) yang menghubungkan seluruh aktivitas pengelolaan risiko operasional yang mulai dibentuk sejak dari proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan pelaporan kepada Pejabat Eksekutif serta pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.

## 2. Teknologi Informasi

Bank Jatim memandang bahwa teknologi informasi dan pengelolaan data sebagai *enabler* strategis dalam mendukung implementasi manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, kualitas data dan keandalan sistem menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara *prudent*, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi dan data merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha, peningkatan kompleksitas produk, serta tuntutan regulator dan pemangku kepentingan.

Penerapan teknologi informasi manajemen risiko di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung organisasi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif.

Sistem informasi manajemen risiko Bank Jatim dirancang untuk memastikan:

- a. Sistem mampu menyajikan eksposur risiko secara akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, baik pada level komposit maupun pada masing-masing jenis risiko. Informasi ini menjadi dasar dalam memantau kepatuhan terhadap *Risk Appetite* dan limit yang telah ditetapkan.
- b. Teknologi mendukung pengawasan atas penerapan kebijakan, prosedur, dan limit risiko melalui *dashboard* pemantauan risiko yang terstruktur. Dengan demikian, potensi pelampauan limit dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
- c. Sistem menyediakan perbandingan antara realisasi eksposur risiko dan parameter yang ditetapkan dalam *Risk Appetite Statement* (RAS), sehingga manajemen dapat melakukan tindakan korektif secara tepat waktu apabila terjadi deviasi.

## 3. Strategi dan Tujuan Bisnis

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang efektif, Bank Jatim menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses perumusan strategi dan pencapaian tujuan bisnis. Strategi pertumbuhan tidak hanya didorong oleh target ekspansi dan profitabilitas, namun juga mempertimbangkan kapasitas risiko (*risk capacity*), *risk appetite*, serta profil risiko Bank secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Bank wajib memastikan bahwa struktur organisasi, proses bisnis, serta infrastruktur pengendalian dirancang secara proporsional sesuai dengan skala usaha, kompleksitas produk dan layanan, serta tingkat risiko yang melekat pada aktivitas Bank. Penyesuaian struktur ini menjadi krusial agar setiap pengambilan risiko berada dalam koridor tata kelola yang sehat dan terukur.

Dalam konteks tata kelola, Bank Jatim menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diperkuat dengan mekanisme *four eyes principle* sehingga efektivitas dan konsistensi penerapan ERM *Framework* dapat berjalan dengan baik.

## 4. Risk Appetite

*Risk Appetite* merupakan elemen fundamental dalam kerangka *Enterprise Risk Management* yang menggambarkan tingkat dan jenis risiko yang bersedia ditanggung Bank dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target bisnisnya. Penetapan *Risk Appetite* tidak bersifat statis, melainkan disesuaikan secara berkala mengikuti dinamika lingkungan usaha, arah pertumbuhan, ketahanan permodalan dan kapasitas likuiditas.

Tujuan dari kerangka *Risk Appetite* yaitu untuk memastikan bahwa batasan dari aktivitas *risk taking* yang dapat diterima sesuai dengan strategi dan rencana bisnis Bank serta menjadi pedoman di seluruh unit bisnis dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

*Risk Appetite Statement* didukung oleh *Dashboard ERM* yang memuat indikator kuantitatif dan kualitatif. Parameter dan *threshold* tersebut dievaluasi secara berkala, paling sedikit satu kali dalam setahun, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal Bank, dinamika eksternal, proyeksi bisnis, serta perubahan regulasi yang berlaku.

Pelaporan RAS dilakukan setiap triwulan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam laporan tersebut, setiap indikator ditampilkan secara jelas dengan penandaan status untuk memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu.

#### 5. Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Proses manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat.

##### a. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Agar tercipta manajemen risiko yang efektif, risiko perlu didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi secara proaktif dan dinilai secara berkelanjutan dengan dasar *forward looking*. Identifikasi dan penilaian risiko yang tepat berfokus pada kesadaran dan memahami seluruh risiko inheren yang utama dalam aktivitas bisnis atau risiko-risiko utama yang dapat muncul dari faktor eksternal atau ketidakpastian.

Bank melakukan identifikasi risiko melalui hasil *self assesment* Profil risiko cabang PRC sebagai alat *Risk Control Self Assessment* dicabang, yang merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan *First Line of Defense* untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko kunci dan kontrol sehingga dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk meminimalkan eksposur risiko yang ada.

##### b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko suatu produk, portofolio dan aktifitas, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan permodalan Bank.

##### c. Pemantauan dan pelaporan

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Risiko-risiko tersebut dipantau dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih dalam batasan *risk appetite Bank*.

##### d. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko

Pengelolaan dan mitigasi risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sampai kepada tingkat yang dapat dikelola dan dalam batasan *risk appetite*.

#### 6. Infrastruktur Manajemen Risiko

Keberhasilan implementasi Kerangka *Enterprise Risk Management* sangat ditentukan oleh kecukupan dan keandalan infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi yang memastikan seluruh proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dapat berjalan secara konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan strategi serta *Risk Appetite Bank*.

Dalam kerangka manajemen risiko Bank Jatim, infrastruktur tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu:

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bank Jatim menyadari bahwa efektivitas manajemen risiko sangat bergantung pada kompetensi dan integritas karyawan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan SDM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem remunerasi, yang selaras dengan strategi bisnis.

Dalam menetapkan standar kompetensi dan penempatan SDM, Bank menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang jelas bagi setiap jenjang jabatan yang terkait dengan pengelolaan risiko, khususnya pada fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penempatan pejabat dan staf pada fungsi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha serta kebutuhan penguatan pengawasan.

Sebagai bagian dari penguatan budaya risiko, Bank Jatim secara konsisten menyediakan program pengembangan kompetensi, antara lain:

- Pelatihan internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- Sosialisasi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku;
- *Workshop* guna memperluas wawasan dan *best practice*;
- Internalisasi budaya risiko (*risk awareness*) di seluruh jenjang organisasi.

Bank Jatim juga menerapkan kebijakan rotasi pegawai secara terencana guna memperluas perspektif karyawan terhadap berbagai aspek bisnis dan risiko. Program ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman lintas fungsi;
- Mengurangi potensi risiko operasional dan *fraud*.

##### b. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang mampu menyajikan informasi risiko secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Sistem ini berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko di seluruh jenjang.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat aspek keamanan informasi, tata kelola teknologi informasi, serta pengendalian risiko siber. Langkah ini bertujuan menjaga integritas data, memastikan kesinambungan operasional, dan mendukung stabilitas Bank dalam menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks.

| Pengawasan Aktif | Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang  |
|------------------|---|
| Direksi          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank.</li> <li>2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.</li> <li>3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan.</li> <li>4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.</li> <li>5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.</li> <li>6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.</li> <li>7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko.</li> <li>8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.</li> <li>9. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal.</li> <li>10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat.</li> <li>b. Dokumen makalah/<i>handout</i> atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta.</li> </ol> </li> <li>11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.</li> <li>12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan <i>risk taking unit</i>.</li> <li>13. Melaksanakan Kaji Ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.</li> </ol> |

Dalam menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

### Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko serta harus sejalan dengan visi dan misi Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Seluruh Kebijakan dan Prosedur di Bank Jatim di evaluasi dan dikinikan minimal sekali dalam setahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

*Risk Appetite* merupakan jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil atau dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank. *Risk appetite* Bank Jatim diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Jatim terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank.

### Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasikan risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

#### 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

## 2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
  - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
  - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
  - Faktor risiko secara individual.
  - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
  - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
- d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
- f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan *review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

## 3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

## 4. Pengendalian Risiko

- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

## 5. Sistem Manajemen Risiko

- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

- f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
- h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
- j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

### Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut.

#### Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Adapun upaya pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki Komite Kredit dan Komite Kebijakan Perkreditan / Pembiayaan sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko kredit yang efektif.
2. Bank secara berkala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) berupa *risk issue* yang disampaikan melalui forum Komite Manajemen Risiko.
3. Menyusun laporan perkembangan eksposur risiko kredit dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko.

4. Menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapkan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
5. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi *customer credit rating*.
6. Pengembangan sistem informasi berupa *dashboard* portofolio kredit.
7. Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan *risk awareness*.
8. Pengembangan permodelan *credit scoring* untuk kredit *property* sebagai upaya mitigas Risiko kredit pada saat Analisa kredit.
9. Peningkatan fungsi supervisi kredit.

#### Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi *treasury* yang terdiri dari unit *front office*, *middle office* dan *back office*.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan risk limit untuk parameter risiko pasar.
4. Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga *banking book* yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk over limit.
5. Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standardisasi pemantauan terhadap aktivitas *dealing room treasury* termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking* unit apabila terjadi pelampauan.
6. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*.

#### Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.

2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif.
  3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko likuiditas.
  4. Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, *liquidity gap*, dan *stress testing*.
  5. Bank melakukan pemantauan limit likuiditas dan pendanaan secara harian terhadap parameter utama seperti AL/DPK, AL/NCD, LDR, pinjaman *overnight*, GWM, PLM, LCR, dan NSFR sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan serta proses eskalasi apabila terjadi atau berpotensi terjadi pelanggaran limit. Langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan posisi likuiditas tetap terjaga secara prudent dan sesuai prinsip kehati-hatian.
  6. Bank telah memiliki dan menerapkan *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko likuiditas. CFP tersebut memuat strategi dan langkah mitigasi yang akan dilakukan dalam menghadapi kondisi tekanan atau krisis likuiditas guna memastikan kelangsungan usaha dan stabilitas operasional Bank tetap terjaga.
  7. Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III.
6. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
    - a. *Risk Control Self Assessment*  
Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*).
    - b. *Loss Event Database*  
Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.
    - c. *Key Indicator*  
Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
    - d. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)  
Merupakan *dashboard* profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.
  7. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan *risk awareness*.

### Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian ataupun pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, *advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut:

### Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dan seterusnya.
2. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya *risk assessment*, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara *bankwide* yang dilakukan secara periodik.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko operasional.
4. Bank telah memiliki unit *Quality Assurance* untuk membantu memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment (RA)* untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.

1. Melakukan *mandatory* reviu sehubungan dengan ketentuan internal yang berlaku pada Bank Jatim;
2. Memberikan *advis/opini* hukum dan reviu atas rencana perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum Bank Jatim sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Memberikan pendampingan hukum sehubungan dengan permasalahan Bank Jatim kepada Pengurus, Pegawai dan Mantan Pengurus serta Mantan Pegawai dengan status saksi.
4. Melaksanakan penanganan perkara hukum perdata yang dihadapi oleh Bank Jatim dengan tujuan menguatkan kedudukan Bank Jatim;
5. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko hukum.

## Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, tresuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pengelolaan risiko strategik yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank secara berkala melakukan pengukuran risiko strategik melalui pemantauan atas *progress report* pencapaian rencana bisnis bank.
2. Pencapaian atas bisnis bank dibahas dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala melalui forum *Business Performance Review*, ALCO, Komite Manajemen Risiko, Kaji ulang dan Rapat Direksi.
3. Bank senantiasa melakukan *monitoring* atas kinerja kantor cabang.
4. Bank melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan *fee based* dan nilai tambah bagi bank.
5. Bank Jatim telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala, melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan menganalisa eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan.
6. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko strategik.

## Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan *monitoring* atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku.
2. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai *early warning* dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau *fraud*.
3. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi risiko kepatuhan, antara lain Monilap dalam memonitor pelaporan ke regulator.
4. Melaksanakan *monitoring* dan menyusun *resume* atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK, SEOJK dan peraturan lain

yang berhubungan dengan Bank. Hasil *resume* tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkajian kebijakan dan prosedur.

5. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
6. Penerapan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan *JConnect Mobile Banking*, *JConnect Internet Banking* dan *JConnect SMS Banking*.
7. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko kepatuhan.
8. Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem *anti money laundering* untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, Bank Jatim juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC).

## Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* sebagai *public relations* Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain:

1. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui *call center* dan/atau *frontliner*.
2. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media *Monitoring* yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan *news value* sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
3. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
4. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
5. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada Bank melalui berbagai media termasuk *search engine optimization* untuk meningkatkan citra positif bagi Bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.

6. Bank juga melakukan sosialisasi kepada *customer service* untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa Bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor Bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, *coaching* dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program *Service* dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Bank.
7. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*.
8. Menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)
9. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama Bank Jatim secara korporat, hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari *stakeholder* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank Jatim.
10. Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek publik, Bank Jatim juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. Bank Jatim segera menindaklanjuti dan mengatasi masalah adanya keluhan nasabah yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Bank secara berkala melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
11. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai dan *call center* dalam melakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan *handling complaint*, komunikasi empati, dan SLA *respons*.

### Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Adapun upaya pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki *Asset Liability Committee* (ALCO) sebagai perangkat organisasi dalam mendukung pengelolaan risiko imbal hasil yang efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait struktur aset dan liabilitas serta kebijakan suku bunga.
2. Bank secara berkala melakukan analisa *repricing gap* dan *maturity gap* untuk mengidentifikasi potensi *mismatch* antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
3. Melakukan pengukuran sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.
4. Menyusun laporan profil Risiko Imbal Hasil secara berkala sebagai bagian dari laporan profil risiko Bank yang disampaikan kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko.
5. Menetapkan kebijakan manajemen Risiko Imbal Hasil, termasuk penetapan *risk appetite*.

6. Melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan struktur dana untuk menjaga stabilitas biaya dana (*cost of fund*) serta mengurangi volatilitas imbal hasil.
7. Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM *Treasury* dan Manajemen Risiko guna meningkatkan kemampuan analisis suku bunga dan *risk awareness*.
8. Peningkatan fungsi *monitoring* dan *review* independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk evaluasi atas efektivitas strategi pengelolaan risiko imbal hasil dan pelaporan kepada Direksi serta Dewan Komisaris.

### Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yang menggunakan metode *net venue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Adapun upaya pengelolaan risiko investasi yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko sebagai perangkat organisasi dalam mendukung pengelolaan Risiko Investasi secara efektif dan terintegrasi.
2. Bank secara berkala melakukan analisa menyeluruh terhadap kualitas dan kinerja portofolio investasi, termasuk evaluasi atas peringkat kredit (*credit rating*), kondisi industri penerbit, serta perkembangan indikator ekonomi makro.
3. Menetapkan kebijakan manajemen Risiko investasi dan penetapan *risk appetite*.
4. Menerapkan prinsip diversifikasi portofolio investasi guna meminimalkan risiko konsentrasi dan menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.
5. Peningkatan fungsi supervisi dan *review* independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan limit investasi serta pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

## Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) merupakan hasil penilaian kondisi Bank berdasarkan risiko atau *risk based bank rating* dan kinerja Bank. Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bank Bank Jatim untuk melakukan identifikasi dini permasalahan, menyusun dan melaksanakan *corrective action* serta menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang.

Bank Jatim melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank terhadap risiko dan kinerja bank dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 17 Maret 2017

Bank Jatim telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara *self-assessment* dan dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semesteran pada periode Juni dan Desember berdasarkan 4 (empat) faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko  
Penilaian Profil Risiko dilakukan dengan menilai Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko.
2. Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)  
Penilaian Tata Kelola Perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank Jatim atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

3. Rentabilitas (*Earnings*)  
Penilaian atas faktor Rentabilitas yang meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber yang mendukung Rentabilitas, kesinambungan Rentabilitas serta manajemen Rentabilitas.
4. Permodalan (*Capital*)  
Penilaian atas faktor Permodalan yang meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan.

Hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan Bank tercermin pada Peringkat Komposit (PK). Peringkat Komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan tingkat materialitas dan signifikansi masing-masing faktor penilaian. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sangat Sehat.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Kurang Sehat.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Tidak Sehat.

Hasil penilaian secara *self assessment* Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Jatim per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kesehatan Bank

| Faktor Penilaian                                  | Penilaian Per 31 Desember 2025 | Penilaian Per 31 Desember 2024 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Profil Risiko                                     | Peringkat 2                    | Peringkat 2                    |
| Tata Keloala ( <i>Good Corporate Governance</i> ) | Peringkat 2                    | Peringkat 3                    |
| Rentabilitas                                      | Peringkat 2                    | Peringkat 2                    |
| Permodalan  | Peringkat 2                    | Peringkat 2                    |
| Peringkat Komposit                                | Peringkat 2 (Sehat)            | Peringkat 2 (Sehat)            |

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Jatim periode 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 atau Sehat, yang berarti bahwa

1. kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat faktor faktor penilaian seperti Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan secara umum baik, apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.